

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penulis memiliki kesimpulan atas penelitian ini sebagai berikut :

1. Terhadap pertimbangan Majelis KPPU dalam menentukan Peserta Tender melakukan Persekongkolan Tender, pelanggaran persekongkolan tender yang diatur oleh Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 wajib dibuktikan terlebih dahulu, mengingat sifat pasal ini adalah *rule of reason*. Pembuktian yang berhasil didapatkan oleh KPPU adalah kesamaan IP Address saat melakukan akses dalam menyampaikan penawaran tender, konsep penggunaan akses ini sangat membuktikan adanya kerjasama antara peserta karena meski peserta merupakan perusahaan yang berbeda, namun bisa akses pada alat yang sama. Kasus ini merupakan bentuk pelaksanaan pemenuhan *rule of reason* yang cukup baik, meskipun KPPU tetap harus meningkatkan kompetensinya agar pemeriksaan memang bertujuan untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat, bukan sekedar menghukum pihak yang diperiksa dengan pembuktian yang masih memiliki unsur subjektifitas. Kompetensi KPPU juga sangat diperlukan dalam menentukan hukuman dan sanksi yang terbaik dalam suatu perkara. Pada kasus pengadaan bus Trans Jakarta, disebabkan karena pengadaan telah terlaksana, KPPU menyikapi hal ini dengan hanya memberikan sanksi denda kepada para pelaku, dan hukuman larangan mengikuti tender untuk beberapa pelaku. Pandangan keputusan semacam itu cukup mendukung dari segi ekonomi, dimana KPPU memang bertujuan untuk itu.
2. Implikasi Putusan KPPU terhadap hasil tender pengadaan Bus TransJakarta, maka penanggulangan persaingan usaha tidak sehat harus memiliki koridor yang jelas untuk menghindari adanya unsur subjektifitas yang mengakibatkan tujuan pencegahan persaingan usaha tidak sehat yaitu kesejahteraan rakyat selaku Konsumen tidak tercapai. Oleh karenanya

pedoman atas Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 terkait pelanggaran persekongkolan tender merupakan hal positif. Pedoman tersebut yang dijalankan dengan baik, mengakibatkan keputusan Majelis KPPU yang berkualitas, sehingga merupakan hal yang positif apabila keputusan KPPU tidak dibatalkan oleh pihak pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, karena hal tersebut sudah menunjukkan ketegasan dan ketepatan Majelis KPPU dalam memberikan keputusan.

## **5.2. Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan kesimpulan tersebut adalah meskipun demikian, KPPU tetap harus memiliki kemampuan untuk memeriksa dan membuktikan nilai kompetitif suatu penawaran, yaitu apabila dikemudian hari terdapat kasus persekongkolan tender yang para peserta tendernya tidak seluruhnya bersekongkol seperti pada kasus ini. Hal ini diperlukan karena bisa saja terjadi hubungan kerjasama. Namun hasil tender tersebut sebenarnya paling kompetitif dan terbaik, sehingga pelanggaran bukan ada pada persekongkolan tender namun pada gratifikasi. Penulis memahami kajian ini masih banyak yang harus diperdalam, untuk itu sebagai suatu penelitian yang tidak mungkin sempurna diharapkan ada peneliti lain yang bisa lebih memperdalam lagi.